



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 3A TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN ALOKASI
DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, sasaran, administrasi, manfaat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, maka dipandang perlu adanya petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015;
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 – A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota;
 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011;
 4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
7. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
8. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
12. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada tiap-tiap kelurahan.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara stakeholders untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
15. Dana Pembangunan Kelurahan selanjutnya disebut DPK adalah hibah dalam bentuk uang Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditujukan kepada masyarakat untuk digunakan membiayai kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.
16. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah DPK yang digunakan langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan, dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Panitia Pembangunan Kelurahan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

17. Biaya Operasional Kegiatan adalah sebagian dari DPK yang digunakan oleh Panitia Pembangunan Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Surakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Penerima hibah dan pengelola DPK adalah Panitia Pembangunan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah bersama LPMK.
21. Bendahara SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPKD.
22. Tim Verifikasi Proposal DPK yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Bappeda, DPU, DPPKA, Bagian Pemerintahan Umum dan Camat.
23. Tim Monitoring dan Evaluasi DPK Tingkat Kota selanjutnya disebut Tim Monev Kota adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Bappeda, DPU, DPPKA, Bagian Pemerintahan Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan.
24. Tim Perencana Kegiatan Pembangunan yang selanjutnya disebut Tim Perencana Kegiatan adalah Tim Perencana Kegiatan Pembangunan yang dibentuk dalam Musrenbangkel Tahun 2010.
25. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan yang dibentuk dalam Musrenbangkel Tahun 2010.
26. Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang selanjutnya disebut Tim Monev Kegiatan adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang dibentuk dalam Musrenbangkel Tahun 2010.
27. Tim Kegiatan Pembangunan adalah tim yang terdiri dari Tim Perencana Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Monev Kegiatan.
28. Panitia Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pengelola DPK di tingkat kelurahan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Tim Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Antara Lurah dan Ketua LPMK.
29. Pengelolaan DPK adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan kegiatan DPK.
30. Kegiatan DPK adalah kegiatan prioritas tingkat Kelurahan yang bersumber dari hasil sah Musrenbangkel termasuk di dalamnya kegiatan unggulan yang pelaksanaannya dibiayai dengan Biaya Pelaksanaan Kegiatan DPK dan atau swadaya masyarakat.

31. Kegiatan Unggulan adalah kegiatan berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan penguatan pada pencitraan kota, yang pelaksanaannya didukung dengan alokasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan DPK secara rasional dan proporsional.
32. Swadaya Masyarakat adalah dana dan atau material maupun tenaga yang bisa dinilai dengan uang yang bersumber dari masyarakat.
33. Proposal Kegiatan DPK yang selanjutnya disebut proposal adalah dokumen yang berisi rencana Kegiatan DPK lengkap yang disusun Tim Perencana Kegiatan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana Kegiatan, Ketua PPK, diketahui LPMK, Lurah dan Camat sebagai acuan pencairan DPK oleh PPKD dan pedoman pelaksanaan Kegiatan DPK.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN DPK

Pasal 2

Pengalokasian DPK bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan kelurahan;
- b. mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat kelurahan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan DPK adalah hasil Musrenbangkel Tahun 2010 berdasarkan tingkat prioritas termasuk di dalamnya adalah kegiatan unggulan dari masing-masing Kelurahan, kecuali yang bersifat darurat atau *force majeure* mengacu dari hasil Musrenbangkel Tahun 2011.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menangani dan mengatasi permasalahan masyarakat di bidang Pemerintahan Umum, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Infrastruktur.
- (3) Penggunaan DPK diarahkan 40 % untuk kegiatan fisik dan 60 % kegiatan non fisik.
- (4) DPK tidak diperbolehkan untuk membiayai pembangunan Kantor Kelurahan, Rumah Dinas Lurah, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kelurahan, pelaksanaan Musrenbangkel, lingkungan pemerintah serta lingkungan perumahan yang masih menjadi tanggung jawab pengembang.

BAB III PENATALAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Di tingkat Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) PPK.

- (2) Lurah dan LPMK melengkapi susunan PPK dengan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) PPK dapat membentuk Sub Pelaksana Kegiatan di tingkat masyarakat.
- (4) Pembentukan dan operasionalisasi Sub Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab PPK dengan memperhatikan azas manfaat dan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Secara fungsional Lurah melakukan pendampingan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan monitoring DPK di tingkat kelurahan.
- (2) Tim Perencana Kegiatan dalam menyusun Proposal melibatkan seluruh unsur PPK.
- (3) Tim Perencana Kegiatan mengkonsultasikan kegiatan yang akan diajukan dalam proposal kepada Bappeda.
- (4) Tim Perencana Kegiatan menyusun proposal berdasarkan hasil konsultasi dengan Bappeda.
- (5) Ketua PPK diketahui Lurah dan Ketua LPMK mengajukan proposal kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum guna diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (6) Kepala Bagian Pemerintahan Umum memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan kajian tentang kelayakan rencana kegiatan (proposal) dari sisi teknis dan keuangan.
- (7) Tim Verifikasi mengesahkan proposal yang memenuhi kualifikasi dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal.
- (8) Tim Verifikasi menyampaikan proposal yang telah disahkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal kepada Ketua PPK.
- (9) Bagian Pemerintahan Umum mengembalikan proposal yang tidak memenuhi kualifikasi dengan disertai catatan koreksi dan rekomendasi kepada Ketua PPK untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan.
- (10) Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang telah disahkan oleh Tim Verifikasi.
- (11) Tim Monev Kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan saran, masukan dan rekomendasi untuk perbaikan atas pelaksanaan Kegiatan DPK.
- (12) Secara kelembagaan LPMK melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan DPK di tingkat kelurahan.
- (13) Kegiatan DPK dilaksanakan secara swakelola oleh PPK, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (14) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan DPK, Tim Monev Kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dari kegiatan DPK dan memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada PPK melalui Lurah untuk pemecahan atas masalah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan DPK.

Pasal 6

- (1) Di tingkat kota, tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan monitoring DPK dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) Pada tahapan perencanaan dikonsultasikan kepada Bappeda.
- (3) PPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab mulai dari proses administrasi pencairan sampai dengan penyerahan DPK kepada PPK.
- (4) Di tingkat Kecamatan, Camat secara fungsional mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan DPK di wilayahnya.
- (5) Di tingkat Kelurahan, Lurah selaku kepala wilayah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. bersama LPMK menetapkan PPK dan mengkoordinasikan kegiatannya;
 - b. memberi arahan atas penyusunan proposal;
 - c. melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) keuangan DPK oleh PPK; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- (6) PPK di tingkat kelurahan bertanggung jawab atas pengelolaan DPK.
- (7) PPK wajib membuka rekening di Bank Jateng atas nama PPK.
- (8) PPK wajib memiliki NPWP atas nama bendahara DPK.
- (9) PPK di tingkat Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 1. menerima pencairan DPK dari DPPKA serta melaporkan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DPK;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dan LPMK;
 5. bertanggungjawab atas penggunaan dana DPK;
 6. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Tim Perencana Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Monev Kegiatan; dan
 7. mengesahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui DPPKA;
 - b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas PPK;
 - c. Bendahara, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 1. membukukan penerimaan dan pengeluaran DPK dari DPPKA;
 2. membayar dan atau memberikan uang panjar kepada masyarakat atas kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 3. menatausahakan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. bersama Ketua menandatangani bukti-bukti pembayaran yang sah;

5. memungut/memotong dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan DPK;
- d. Tim Perencana Kegiatan, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. mengkoordinasikan unsur masyarakat dalam rangka menyiapkan materi proposal; dan
 2. menyiapkan dan menyusun materi proposal dengan mengacu hasil Musrenbangkel Tahun 2010, kecuali yang bersifat darurat atau *force majeure* mengacu dari hasil Musrenbangkel Tahun 2011;
- e. Tim Pelaksana Kegiatan, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. melaksanakan teknis operasional Kegiatan DPK;
 2. mendokumentasikan dan menyusun laporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan DPK (kondisi 0%, 50 % dan 100 %);
 3. mengumpulkan dokumentasi perkembangan maju pelaksanaan kegiatan DPK dan bukti sah pengeluaran / penggunaan DPK sesuai jumlah uang panjar DPK yang diterima dan menyesuaikan jadwal waktu yang ditetapkan;
 4. memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Tim Monev Kegiatan untuk perbaikan pelaksanaan Kegiatan DPK;
 5. bertanggungjawab atas penggunaan uang biaya pelaksanaan kegiatan DPK; dan
 6. mengumpulkan, mengelola dan melaporkan swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan DPK;
- f. Tim Monev Kegiatan, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DPK;
 2. memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Kegiatan DPK kepada Tim Pelaksana Kegiatan, berdasarkan analisis matang; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPK;

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kegiatan DPK wajib didukung dengan swadaya masyarakat.
- (2) Pengelolaan swadaya masyarakat oleh PPK.

BAB IV INDIKATOR BESARAN ALOKASI DPK

Pasal 8

- (1) Total nilai DPK yang dianggarkan tahun 2011 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

- (2) Alokasi dasar DPK pada masing-masing kelurahan adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dari alokasi dasar DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditambah alokasi DPK secara proporsional dari sisa total nilai DPK berdasarkan indikator.
- (4) Indikator dan proporsi pembobotan sisa total nilai DPK ditentukan sebagai berikut:
 - a. Luas Wilayah dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) ;
 - b. Jumlah Penduduk dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - c. Jumlah WP PBB yang membayar dengan bobot 5% (lima per seratus);
 - d. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - e. Swadaya Masyarakat 20% (dua puluh per seratus); dan
 - f. realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota (RPP/K) dengan bobot 5% (lima per seratus);
- (5) Besaran nominal alokasi DPK pada masing-masing Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 9

DPK Tahun Anggaran 2011 dicairkan melalui mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta dan diatur dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari DPK masing-masing Kelurahan; dan
- b. tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari DPK masing-masing Kelurahan setelah DPK Tahap pertama dapat dipertanggungjawabkan minimal sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus).

Pasal 10

- (1) Pencairan tahap kedua tidak boleh melebihi tanggal 10 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pencairan melebihi tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan dari Walikota.

Pasal 11

Mekanisme Permohonan Pencairan Dana adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Pemerintahan Umum membuat pengantar hasil verifikasi tentang permohonan pencairan DPK dan diajukan kepada Walikota melalui Kepala DPPKA;

- b. SKPKD memproses pencairan DPK dan menyerahkannya kepada PPK sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
- c. Ketua PPK mengajukan Surat Permohonan Pencairan DPK kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum diketahui Lurah dan Ketua LPMK setelah proposal disahkan oleh Tim Verifikasi, sebagai berikut :
 - 1. Pengajuan Tahap Kesatu dilampiri sebagai berikut :
 - a) proposal yang telah disahkan Tim Verifikasi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal rangkap 4 (empat);
 - b) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris dan Bendahara PPK;
 - c) copy Nomor rekening Bank Jateng atas nama PPK;
 - d) copy NPWP atas nama Bendahara DPK; dan
 - e) surat pernyataan akan menggunakan dana hibah sesuai proposal bermaterai Rp 6.000.00 (enam ribu rupiah);
 - 2. Pengajuan Tahap Kedua dilampiri dengan Pengesahan SPJ Tahap Kesatu.

Pasal 12

- (1) Isi proposal sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. maksud, tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan (peta kelurahan);
 - d. rincian anggaran untuk tiap-tiap kegiatan;
 - e. komposisi atau perbandingan anggaran pada masing-masing kegiatan antara yang bersumber dari DPK dan swadaya masyarakat;
 - f. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar teknis serta dokumentasi foto kondisi awal obyek sebelum pelaksanaan kegiatan 0% (nol persen), untuk kegiatan pembangunan infrastruktur fisik; dan
 - g. jadwal pelaksanaan kegiatan;
- (2) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mendapatkan pengesahan dari Kepala DPU.
- (3) Proposal ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana Kegiatan, Ketua PPK, diketahui Ketua LPMK, Lurah dan Camat, dengan dilampiri :
 - a. daftar usulan kegiatan pembangunan tingkat kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Musrenbangkel;
 - b. salinan Surat Keputusan Bersama Lurah dan Ketua LPMK tentang Penetapan Panitia Pembangunan Kelurahan; dan
 - c. dokumen-dokumen pelengkap lainnya.

BAB VI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 13

- (1) Besaran Biaya Operasional Kegiatan DPK, dengan memperhatikan asas efisiensi, manfaat dan kepatutan, ditentukan sebagai berikut :
- a) Untuk alokasi lebih dari Rp. 700.000.000,- = Rp. 10.500.000,-
 - b) Untuk alokasi Rp. 600.000.000,- – Rp. 700.000.000,- = Rp. 9.500.000,-
 - c) Untuk alokasi Rp. 500.000.000,- – Rp. 600.000.000,- = Rp. 8.500.000,-
 - d) Untuk alokasi Rp. 400.000.000,- – Rp. 500.000.000,- = Rp. 7.500.000,-
 - e) Untuk alokasi Rp. 300.000.000,- – Rp. 400.000.000,- = Rp. 6.500.000,-
 - f) Untuk alokasi Rp. 200.000.000,- – Rp. 300.000.000,- = Rp. 5.500.000,-
 - g) Untuk alokasi Rp.100.000.000,- – Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.500.000,-
 - h) Untuk alokasi kurang dari Rp.100.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
- (2) Biaya Operasional Kegiatan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan RAB dan gambar teknis, rapat internal PPK, survey, dokumentasi dan pelaporan, ATK dan penggandaan serta honor PPK mengacu pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 060/69/1/2010 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium serta Harga Satuan Bangunan Tahun 2011.

BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 14

Agar pengelolaan kegiatan DPK dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DPK oleh Tim Monev Kota dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Surakarta.

Pasal 15

Camat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan atas pelaksanaan kegiatan DPK dan melaporkan hasilnya setelah selesainya Tahap Kesatu dan Tahap Kedua kepada Tim Monev Kota.

Pasal 16

Tim Monev Kegiatan melaporkan hasil kegiatannya setelah selesainya Tahap Kesatu dan Tahap Kedua kepada Lurah dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) PPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui Kepala DPPKA.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua PPK disampaikan melalui Bagian Pemerintahan Umum.
- (3) Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban DPK adalah sebagai berikut :
 - a. laporan keuangan;
 - b. bukti-bukti pengeluaran;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama bendahara DPK; dan
 - d. lampiran-lampiran lainnya yang mendukung;
- (4) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban DPK tidak boleh melampaui tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IX PELAPORAN KEGIATAN

Pasal 18

PPK diketahui Lurah dan LPMK membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Penyerahan Kegiatan DPK kepada Sekretaris Daerah atas nama Walikota melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan tembusan Inspektorat, Bappeda, DPPKA dan Bagian Pemerintahan Umum.

BAB X PENGELOLAAN ASET

Pasal 19

Bangunan hasil pengadaan dari DPK yang berada di atas Tanah Pemerintah harus diserahkan kepada SKPD Kelurahan atas nama Pemerintah Kota Surakarta dengan Berita Acara Penyerahan Barang kemudian dimasukkan ke dalam neraca SKPD Kelurahan.

Pasal 20

Barang selain bangunan hasil pengadaan dari DPK menjadi barang inventaris penerima bantuan.

BAB XI
PAJAK

Pasal 21

Pengelolaan DPK dikenakan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 April 2011

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO



Diundangkan di Surakarta
pada Tanggal 5 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BAB XI
PAJAK

Pasal 21

Pengelolaan DPK dikenakan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 April 2011


WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada Tanggal 5 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 6

ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN 2011

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN	PENERIMAAN	TAHAP I (50%)	TAHAP II (50%)
I	LAWEYAN			
1	Pajang	288.427.000	144.213.500	144.213.500
2	Laweyan	75.496.000	37.748.000	37.748.000
3	Bumi	136.769.000	68.384.500	68.384.500
4	Panularan	138.089.000	69.044.500	69.044.500
5	Penumping	126.549.000	63.274.500	63.274.500
6	Sriwedari	106.752.000	53.376.000	53.376.000
7	Purwosari	171.614.000	85.807.000	85.807.000
8	Sondakan	183.179.000	91.589.500	91.589.500
9	Kerten	164.153.000	82.076.500	82.076.500
10	Jajar	153.655.000	76.827.500	76.827.500
11	Karangasem	161.824.000	80.912.000	80.912.000
II	SERENGAN			
1	Joyontakan	139.298.000	69.649.000	69.649.000
2	Danukusuman	265.889.000	132.944.500	132.944.500
3	Serengan	171.999.000	85.999.500	85.999.500
4	Tipes	146.819.000	73.409.500	73.409.500
5	Kratonan	109.756.000	54.878.000	54.878.000
6	Jayengan	98.342.000	49.171.000	49.171.000
7	Kemlayan	115.860.000	57.930.000	57.930.000
III	PASAR KLIWON			
1	Joyosuran	160.891.000	80.445.500	80.445.500
2	Semanggi	399.557.000	199.778.500	199.778.500
3	Pasar Kliwon	100.961.000	50.480.500	50.480.500
4	Gajahan	111.202.000	55.601.000	55.601.000
5	Baluwarti	113.340.000	56.670.000	56.670.000
6	Kampung Baru	126.437.000	63.218.500	63.218.500
7	Kd. Lumbu	121.082.000	60.541.000	60.541.000
8	Sangkrah	165.047.000	82.523.500	82.523.500
9	Kauman	85.178.000	42.589.000	42.589.000
IV	JEBRES			
1	Kep. Kulon	81.338.000	40.669.000	40.669.000
2	Kep. Wetan	89.835.000	44.917.500	44.917.500
3	Sudiroprajan	103.380.000	51.690.000	51.690.000
4	Gandekan	141.662.000	70.831.000	70.831.000
5	Sewu	117.136.000	58.568.000	58.568.000
6	Pucang Sawit	194.951.000	97.475.500	97.475.500
7	Jagalan	162.846.000	81.423.000	81.423.000
8	Purwodiningratan	129.117.000	64.558.500	64.558.500
9	Tegalharjo	100.030.000	50.015.000	50.015.000
10	Jebres	351.361.000	175.680.500	175.680.500
11	Mojosongo	538.214.000	269.107.000	269.107.000
V	BANJARSARI			
1	Kadipiro	860.124.000	430.062.000	430.062.000
2	Nusukan	388.067.000	194.033.500	194.033.500
3	Gilingan	239.687.000	119.843.500	119.843.500
4	Stabelan	104.299.000	52.149.500	52.149.500
5	Kestalan	81.788.000	40.894.000	40.894.000
6	Keprabon	93.621.000	46.810.500	46.810.500
7	Timuran	114.224.000	57.112.000	57.112.000
8	Ketelan	96.376.000	48.188.000	48.188.000
9	Punggawan	114.640.000	57.320.000	57.320.000
10	Mangkubumen	148.778.000	74.389.000	74.389.000
11	Manahan	174.926.000	87.463.000	87.463.000
12	Sumber	226.863.000	113.431.500	113.431.500
13	Banyuanyar	208.572.000	104.286.000	104.286.000
	Jumlah	9.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000

WALIKOTA SURAKARTA


 JOKO WIDODO

ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN 2011

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN	PENERIMAAN	TAHAP I (50%)	TAHAP II (50%)
I	LAWEYAN			
1	Pajang	288.427.000	144.213.500	144.213.500
2	Laweyan	75.496.000	37.748.000	37.748.000
3	Bumi	136.769.000	68.384.500	68.384.500
4	Panularan	138.089.000	69.044.500	69.044.500
5	Penumping	126.549.000	63.274.500	63.274.500
6	Sriwedari	106.752.000	53.376.000	53.376.000
7	Purwosari	171.614.000	85.807.000	85.807.000
8	Sondakan	183.179.000	91.589.500	91.589.500
9	Kerten	164.153.000	82.076.500	82.076.500
10	Jajar	153.655.000	76.827.500	76.827.500
11	Karangasem	161.824.000	80.912.000	80.912.000
II	SERENGAN			
1	Joyotakan	139.298.000	69.649.000	69.649.000
2	Danukusuman	265.889.000	132.944.500	132.944.500
3	Serengan	171.999.000	85.999.500	85.999.500
4	Tipes	146.819.000	73.409.500	73.409.500
5	Kratonan	109.756.000	54.878.000	54.878.000
6	Jayengan	98.342.000	49.171.000	49.171.000
7	Kemlayan	115.860.000	57.930.000	57.930.000
III	PASAR KLIWON			
1	Joyosuran	160.891.000	80.445.500	80.445.500
2	Semanggi	399.557.000	199.778.500	199.778.500
3	Pasar Kliwon	100.961.000	50.480.500	50.480.500
4	Gajahan	111.202.000	55.601.000	55.601.000
5	Baluwarti	113.340.000	56.670.000	56.670.000
6	Kampung Baru	126.437.000	63.218.500	63.218.500
7	Kd. Lumbu	121.082.000	60.541.000	60.541.000
8	Sangkrah	165.047.000	82.523.500	82.523.500
9	Kauman	85.178.000	42.589.000	42.589.000
IV	JEBRES			
1	Kep. Kulon	81.338.000	40.669.000	40.669.000
2	Kep. Wetan	89.835.000	44.917.500	44.917.500
3	Sudiroprajan	103.380.000	51.690.000	51.690.000
4	Gandekan	141.662.000	70.831.000	70.831.000
5	Sewu	117.136.000	58.568.000	58.568.000
6	Pucang Sawit	194.951.000	97.475.500	97.475.500
7	Jagalan	162.846.000	81.423.000	81.423.000
8	Purwodiningratan	129.117.000	64.558.500	64.558.500
9	Tegalharjo	100.030.000	50.015.000	50.015.000
10	Jebres	351.361.000	175.680.500	175.680.500
11	Mojosongo	538.214.000	269.107.000	269.107.000
V	BANJARSARI			
1	Kadipiro	860.124.000	430.062.000	430.062.000
2	Nusukan	388.067.000	194.033.500	194.033.500
3	Gilingan	239.687.000	119.843.500	119.843.500
4	Stabelan	104.299.000	52.149.500	52.149.500
5	Kestalan	81.788.000	40.894.000	40.894.000
6	Keprabon	93.621.000	46.810.500	46.810.500
7	Timuran	114.224.000	57.112.000	57.112.000
8	Ketelan	96.376.000	48.188.000	48.188.000
9	Punggawan	114.640.000	57.320.000	57.320.000
10	Mangkubumen	148.778.000	74.389.000	74.389.000
11	Manahan	174.926.000	87.463.000	87.463.000
12	Sumber	226.863.000	113.431.500	113.431.500
13	Banyuanyar	208.572.000	104.286.000	104.286.000
	Jumlah	9.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000

WALIKOTA SURAKARTA

